PENERANGAN JALAN

2025

PERBUP TEGAL NO. 50, BD TH 2025 , NO. 52 , 13 HLM

PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG ALAT PENERANGAN JALAN

ABSTRAK : - Bahwa untuk mendorong perkembangan kemajuan wilayah dan menajalankan kegiatan pembangunan perlu didukung adanya pemerataan Alat Penerangan Jalan yang merupakan perlengkapan jalan untuk menunjang keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas pengguna jalan dan oleh karena penerangan jalan di Kabupaten Tegal belum merata dan belum teratur sehingga perlu upaya Pemerintah Daerah untuk melengkapi sarana Alat Penerangan Jalan di Kabupaten Tegal .

- Dasar Hukum Perbup ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945 ; UU No 13 Tahun 1950 ; UU No 23 Tahun 2014 ; UU No 11 Tahun 2023 .

- Alat Penerangan Jalan adalah lampu penerangan jalan umum yang berfungsi untuk memberi penerangan pada ruang lalu lintas. Penempatan dan pemasangan Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 di sebelah kiri dan/atau kanan jalan menurut arah lalu lintas pada jarak paling sedikit 300 (tiga ratus) meter di ukur dari bagian terluar bangunan kontruksi Alat Penerangan Jalan ke tepi paling kiri dan/atau kanan jalur ruang lalu lintas.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan , 22 Oktober 2025

- Bupati melimpahkan kewenangan penerbitan izin KWH meter pemasangan Alat Penerangan Jalan dengan menggunakan sistem listrik tersuplai sebagaimana dimaksud Pasal 22 kepada Dinas.
- Penjelasan : - hlm
- Lampiran : - hlm